



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA TANGERANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melakukan penetapan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tangerang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 250/PL.01.2-BA/3671/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tangerang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 250/PL.01.2-BA/3671/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tangerang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA TANGERANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tangerang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Rahmat Setiawan Tonidaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
(DPT) TINGKAT KOTA TANGERANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KOTA TANGERANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	TANGERANG	8	463	61.574	59.973	121.547
2	JATI UWUNG	6	286	38.245	37.570	75.815
3	BATUCEPER	7	261	33.896	33.689	67.585
4	BENDA	5	228	30.432	29.849	60.281
5	CIPONDOH	10	608	80.253	81.738	161.991
6	CILEDUG	8	408	52.322	54.119	106.441
7	KARAWACI	16	525	68.565	70.070	138.635
8	PERIUK	5	388	52.057	52.128	104.185
9	CIBODAS	6	429	55.564	57.283	112.847
10	NEGLASARI	7	331	44.540	43.426	87.966
11	PINANG	11	507	64.893	66.229	131.122
12	KARANG TENGAH	7	329	41.502	42.754	84.256
13	LARANGAN	8	412	54.158	55.944	110.102
TOTAL		104	5175	678.001	684.772	1.362.773

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

Ttd.

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Rahmat Setiawan Tonidaya